



# **PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8411613, 8499515 Fax (031) 8418904

## **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 188/6790/436.7.1/2021**

### **TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM JIWA NALA SURABAYA**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar ISLAM JIWA NALA SURABAYA per tanggal 8 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 188/0226/436.6.4/2015 Tanggal 9 Januari 2015
  - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
  - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020.
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan jiwa nala perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 042/YY.JN/KL/01/2021 Tanggal 25 Januari 2021 ;
  - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar ISLAM JIWA NALA SURABAYA**

**KESATU :** Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

Nama Lembaga : SD ISLAM JIWA NALA SURABAYA

Alamat : JL. RAYA KEDUNG ASEM NO. 47 - 49  
SURABAYA  
RT 1 / RW 1  
KELURAHAN KEDUNG BARUK  
KECAMATAN RUNGKUT  
KOTA SURABAYA

NPSN : 20533050

Akreditasi : A

Nama Yayasan / : YAYASAN JIWA NALA

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris: TANTIEN BINTARTI,  
SH Nomor 27 Tahun 2015 dan pengesahan  
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU  
-0013160.AH.01.04.Tahun 2015

**KEDUA :** Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- d. Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memiliki tanggung jawab sosial;
- f. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
  - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- g. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- h. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- i. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

**KETIGA :** Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran



**KEEMPAT**

:

Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**KELIMA**

:

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM**

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SURABAYA**

Pada tanggal : 19 Maret 2021



**Drs. SUPOMO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670225 198809 1 001



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 188/6795/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : **SD ISLAM JIWA NALA SURABAYA**  
Jenis Pendidikan : **SD**  
Alamat Sekolah : **Jl. RAYA KEDUNG ASEM No. 47 - 49 SURABAYA**  
**RT 1 / RW 1**  
**Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut**  
**Kota Surabaya**  
NPSN : **20533050**  
Akreditasi : **A**  
Nama Yayasan /  
Penyelenggara : **YAYASAN JIWA NALA**  
**Berdasarkan Akta Notaris : TANTIEN BINTARTI, SH**  
**Nomor 27 dan pengesahan Kementerian Hukum dan**  
**HAM Nomor SK AHU -0013160.AH.01.04.Tahun**  
**2015**  
Ketua Penyelenggara : **AKHMAD MUSA HADI, S.Kom**  
Nama Ketua /  
Pimpinan : **Rofiq, S.Pd., A.Md.Ing.**

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 188/6790/436.7.1/2021 tanggal tentang izin operasional penyelenggaraan pendidikan SD ISLAM JIWA NALA SURABAYA

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **20 Maret 2021** sampai dengan **19 Maret 2025**.

Ditetapkan di : Surabaya,  
Pada tanggal : 19 Maret 2021

**KEPALA DINAS**



**Drs. SUPOMO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001

